



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442

SEKUPANG BATAM

PERSETUJUAN

PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : Kpts 445 /424.2/PLS/VII/2011

DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN (LPK) AR-ROSYID
Nomor : 05/PAUD/BTM/VII/2011
Tanggal : 13 JULI 2011

Memberikan Persetujuan

Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN (LPK) AR-ROSYID

Alamat : Perum Puri Brata Indah Blok E No 5 - Kel. Sagulung Kota
Kecamatan : Sagulung
Kabupaten / Kota : Kota Batam
Propinsi : Kepulauan Riau
Akta Notaris : KRISNANTI SOESILOWATI, S.H
Nomor 6 Tanggal 23 November 2008

Mendirikan

PAUD AR-ROSYID

Alamat : Perum Puri Brata Indah Blok E No 5 - Kel. Sagulung Kota
Kecamatan : Sagulung
Kabupaten / Kota : Kota Batam
Propinsi : Kepulauan Riau
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Tahap : C
Berlaku mulai tanggal : 25 Agustus 2011 s.d 25 Agustus 2012

Persetujuan ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan ke pihak lain
3. Apabila Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut dalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
4. Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal wajib melaporkan kegiatan pendidikannya setiap bulan, paling lambat tanggal 10.
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum didalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini



Batam, 25 Agustus 2011

H. HOSNUL AULIYAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19530112 198703 1 011



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pramuka Telp (0778) 322569) Fax (0778) 324442

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

Memberikan Perpanjangan

"IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL"

Nomor : 1206.2 / 424.2 / PLS / VIII / 2012

Kepada	:	LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN (LPK) AR ROSYID
Nama Lembaga	:	015 – NS – PLS – BTM - 2012
Nomor Stastik PNF (NS-PNF)	:	Perum Puri Barata Indah Blok E No 6 Kel.Sagulung Kota
Alamat	:	Kec.Sagulung – Kota Batam
Telepon	:	081270169678
Jenis Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN (KB) AR-ROSYID
Rumpun Pendidikan	:	Jasa
Pemilik / Penyelenggara	:	SITI FATIMAH
Nomor KTP	:	2171114707849011
Tahap	:	C
Akta Notaris	:	KRISNANTI SOESILOWATI, S.H
Berlaku Mulai Tanggal	:	Nomor 6 Tanggal 23 Nopember 2009
Dengan Ketentuan sebagai berikut :	:	25 Agustus 2012 s.d 25 Agustus 2013

1. Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan Non Formal.
2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku untuk Yayasan / Lembaga Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
3. Apabila Yayasan / Penyelenggara mengalihkan Pengelolaan Kepada Pihak lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
4. Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Non Formal Wajib Melaporkan Kegiatan Pendidikannya setiap bulan, paling lambat tanggal 10.
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum di dalam surat izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini.



Batam, 29 Agustus 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM

MUSLIM BIDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19580412 198703 1 011



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

Memberikan Perpanjangan

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : Kpts 691/424.2/PLS/IX/2013

Berdasarkan permohonan dari : LPK AR - ROSYID
Nomor : 10/PAUD/BTMVII/2013
Tanggal : 01 Agustus 2013
Kepada
Nama Lembaga : PAUD AR - ROSYID
Nomor Statistik PNF (NS-PNF) : 015-NS-PLS-BTM-2012
Alamat : Prum Puri Barata Indah Blok E No.6 Kel.Sagulung
Kecamatan : Sagulung
Kabupaten / Kota : Batam
Propinsi : Kepulauan Riau
Telepon : 081270169676
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pemilik / Penyelenggara : SITI FATIMAH
Nomor KTP : 2171114707849011
Tahap : C
Akte Notaris : KRISNANTI SOESILOWATI, S.H.M Kn
Nomor : 6 Tanggal : 23 Nopember 2009
Beraku Mulai Tanggal : 25 September 2013 s/d 24 September 2014

Persetujuan ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Petunjuk Teknis Pelaksanaan KB,SPS dan TPA
2. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal ini berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan ke pihak lain
3. Apabila Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam surat izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal ini mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
4. Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal wajib melaporkan kegiatan pendidikannya setiap bulan, paling lambat tanggal 10
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum didalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal ini



Batam, 25 Sep 2013

KEPALA,

PEMERINTAH KOTA BATAM

MUSLIM BIDIN

Pemuda Utama Muda

NPT 120412 198703 1 011



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
Nomor : 581.1/424.1/PLS/IX/2014

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Untuk IZIN PERPANJANGAN PENDIDIKAN PAUD NON FORMAL yang diselenggarakan masyarakat:

Nama : PAUD AR ROSYID
NS-PNF : 015-NS-PLS-BTM-2012
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Perum Puri Barata Indah Blok E No. 6
Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung – Kota Batam
Telp./HP : 081270169676
Pemilik/Penyelenggara : SITI FATIMAH
Nomor KTP : 2171114707849011
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
No/Tgl & nama akta notaris : KRISNANTI SOESILOWATI, SH. No. 6 Tgl. 23-11- 2009

- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 September 2014 sampai dengan 18 September 2015
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Kenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 19 September 2014

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center

